



KEPEMIMPINAN KEMAJUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3664 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS PASUNDAN MAJALAYA DENGAN PAKET KEAHLIAN TATA BUSANA

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-253.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan SMKS Pasundan Majalaya;
 - Surat Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Pasundan Majalaya dengan Paket Keahlian Tata Busana dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, nomor: 421.3/255-Disdikbud, tanggal 12 Januari 2009;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Pasundan Majalaya, dengan Paket Keahlian Tata Busana dari Ketua Panitia Pendiri SMKS Pasundan Majalaya, nomor: 421.5/163/SMK-PASMA/IX/2016, tanggal 19 September 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/185/UPTD SMA-SMK/2016, tanggal 20 September 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Pasundan Majalaya dengan paket keahlian Tata Busana, hari Rabu, tanggal 21 September 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA PANITIA PENDIRI SMKS PASUNDAN MAJALAYA**
 Alamat Yayasan : Jl. Leuwidulang No. 22 Tlp. (022) 5950013 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
 Nama Ketua Yayasan : **Drs. H. MOCH. IDJUDIN S.P., M.M.Pd.**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Pasundan Majalaya dengan Paket Keahlian **Tata Busana** mulai tahun pelajaran 2009/2010.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG
Pada tanggal : 27 September 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Majalaya;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.